No.: 007/SE/HSD/2015

INTERNAL BCA SYARIAH

Jakarta, 30 Desember 2015

Kepada Yth.,

Direktur Kepatuhan

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia

Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 BAB XXII Pasal 55 mengenai PHK karena Meninggal Dunia.

Referensi

- Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB IX Pasal 61 dan Pasal 166.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 2015 XXII Pasal 55 mengenai PHK karena Meninggal Dunia.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank BCA Syariah Dengan SP NIBA Bank BCA Syariah.

Hak-hak Pekerja Terkait PHK Karena Meninggal Dunia Perusahaan akan memberikan seluruh hak Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah berupa :

 Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
kurang dari 1 tahun	2 bulan upah
1 tahun s.d. < 2 tahun	4 bulan upah
2 tahun s.d. < 3 tahun	6 bulan upah
3 tahun s.d. < 4 tahun	8 bulan upah
4 tahun s.d. < 5 tahun	10 bulan upah
5 tahun s.d. < 6 tahun	12 bulan upah
6 tahun s.d. < 7 tahun	14 bulan upah
7 tahun s.d. < 8 tahun	16 bulan upah
8 tahun atau lebih	18 bulan upah

Bersambung ke halaman berikut



No.: Q07/SE/HSD/2015

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia, sambungan

Hak-hak
Pekerja
Terkait PHK
Karena
Meninggal
Dunia,
(lanjutan)

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	
3 tahun < 6 tahun	2 bulan	
6 tahun < 9 tahun	3 bulan	
9 tahun < 12 tahun	4 bulan	
12 tahun < 15 tahun	5 bulan	
15 tahun < 18 tahun	6 bulan	
18 tahun < 21 tahun	7 bulan	
21 tahun < 24 tahun	8 bulan	
24 tahun atau lebih	10 bulan	

- 2. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas :
 - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (bagi Pekerja yang sudah mendapatkan hak cuti).
 - Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
- 3. Bantuan uang duka sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 4. Santunan duka dari Perusahaan Asuransi.
- 5. Santunan Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JPS) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Prosedur Pelaksanaan

- 1. Keluarga Pekerja /ahli waris yang sah menginformasikan berita duka dengan menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pekerja kepada Perusahaan.
- 2. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Departemen SDM Bagian Kompensasi dan Pinjaman Pekerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening gaji Pekerja yang meninggal dunia.

Contoh:

Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Kematian Pekerja pada tanggal 1 Desember 2015, maka hak-hak Pekerja akan dibayarkan Perusahaan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.

3. Pembayaran Santunan JK, JHT, dan JPS mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Bersambung ke halaman berikut (

No.: 007/SE/HSD/2014

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan PHK Karena Meninggal Dunia, sambungan

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak dikeluarkannya ketentuan ini.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH Satuan Kerja Hukum & SDM,

pul.

Endang Ruslina Kepala Satuan Kerja

Fairlya Novita

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH